



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 500.2/47/2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN WAKTU PENYELENGGARAAN SERTA  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PERAYAAN DANDANGAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya dan tradisi Dandangan di Kabupaten Kudus, perlu diselenggarakan perayaan Dandangan;
- b. bahwa guna efektivitas, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan perayaan Dandangan, perlu menetapkan lokasi dan waktu penyelenggaraan serta membentuk Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus, penetapan lokasi dan waktu penyelenggaraan serta pembentukan tim penyelenggara perayaan Dandangan merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 204);

4171

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Lokasi dan Waktu Penyelenggaraan serta Membentuk Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2024.

**KEDUA** : Lokasi dan waktu penyelenggaraan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. lokasi penyelenggaraan Perayaan Dandangan adalah di Sepanjang Jalan Sunan Kudus, Jalan Kyai Telingsing (Perempatan Menara sampai Perempatan Mojopahit) dan Jalan Menara (Pertigaan depan Menara sampai Perempatan Sucen), dengan Denah Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan
- b. waktu penyelenggaraan Perayaan Dandangan adalah mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan menjelang hari pertama Bulan Ramadhan (Bulan Puasa) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**KETIGA** : Susunan Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tugas Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perayaan Dandangan;
- b. mengadakan penataan penempatan para pedagang/pengusaha yang memanfaatkan lokasi perayaan Dandangan yang telah ditentukan;
- c. memberikan petunjuk dan pembinaan kepada para pedagang/pengusaha yang memanfaatkan perayaan Dandangan untuk menjaga kebersihan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga keamanan barang dagangan masing-masing;
- d. melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya perayaan Dandangan termasuk mengantisipasi kemungkinan bahaya kebakaran, kegiatan yang mengarah pada perjudian, mabuk-mabukan, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum;

*A. R. T.*

- e. mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. mengatur kelancaran arus pengunjung perayaan Dandangan; dan
- g. memberikan pelayanan terhadap setiap pengaduan dari pedagang/pengusaha dan pengunjung yang memanfaatkan perayaan Dandangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

Pj. BUPATI KUDUS,  
  
M. HASAN CHABIBIE

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Kepolisian Resor Kudus;
3. Komandan Kodim 0722/Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Penyelenggara Perayaan Dandangan di Kabupaten Kudus Tahun 2024.






LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 FEBRUARI 2024

Nomor : 500.2/47/2024

DENAH LOKASI PENYELENGGARAAN TRADISI DANDANGAN TAHUN 2024



Pj. BUPATI KUDUS,

M. HASAN CHABIBIE

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 22 FEBRUARI 2024

Nomor : 500.2/47/2024

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PERAYAAN DANDANGAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Perdagangan	Ketua	
5.	Kepala Bidang Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
11.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
16.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
17.	Camat Kota Kudus	Anggota	
18.	Kepala Bagian Operasional Polres Kudus	Anggota	

4191

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19.	Pasintel Kodim 0722/Kudus	Anggota	
20.	Kapolsek Kota Kudus	Anggota	
21.	Danramil Kota Kudus	Anggota	
22.	Sekretaris Dinas Perdagangan	Anggota	
23.	Sekretaris Perusahaan PT. Sukun Kudus	Anggota	
24.	Ketua Apindo Kudus (Asosiasi Pengusaha Indonesia)	Anggota	
25.	Ketua Kadin Kudus (Kantor Dagang Indonesia)	Anggota	
26.	Ketua YM3SK (Yayasan Masjid Menara dan Makam Sunan Kudus)	Anggota	
27.	Lurah Kerjasan	Anggota	
28.	Lurah Kajeksan	Anggota	
29.	Kepala Desa Demaan	Anggota	
30.	Kepala Desa Damaran	Anggota	
31.	Kepala Desa Langgardalem	Anggota	
32.	Kepala Desa Demangan	Anggota	
33.	Kepala Desa Kauman	Anggota	
34.	Kepala Desa Janggalan	Anggota	


 Pj. BUPATI KUDUS,  
 M. HASAN CHABIBIE

1.9.1